

## Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace

Husnul Khatimah<sup>1\*)</sup>, Nuradi<sup>2</sup>, Akhmad Alim<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> STIBA Ar Raayah

<sup>3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor

\*Email korespondensi: [husnul.khatimah@araayah.ac.id](mailto:husnul.khatimah@araayah.ac.id)

### Abstract

Islam is very concerned about all aspects of the lives of its adherents including the problem of buying and selling, especially the development of technology today makes transactions between sellers and buyers not have to meet directly and products do not have to be delivered at that time. The purpose of the research is to find out how the concept of buying and selling in Islam and its implementation in the marketplace. This research uses a library research method with a descriptive qualitative approach, which describes and summarizes various variables and their situations and conditions. The results showed that the concept of buying and selling in Islam is based on the rules in fiqh muamalah that the original law of a muamalah activity is *al-ibahah* (permissible) as long as no evidence prohibits it. The implementation of the concept of buying and selling in Islam in the marketplace is based on the description of the marketplace transaction scheme in general, there are no transaction problems in it for both sellers and consumers, because it only acts as an online market that brings together a group of sellers and buyers.

**Keywords :** concept, buying and selling, Islam, implementation, marketplace.

### Abstrak

Islam sangat memperhatikan segala aspek kehidupan pemeluknya termasuk masalah jual beli, apalagi perkembangan teknologi saat ini membuat transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dan barang tidak harus diserahkan pada saat itu juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya di pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas berbagai variabel beserta situasi dan kondisinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli dalam Islam didasarkan pada kaidah dalam fiqh muamalah bahwa hukum asal suatu kegiatan muamalah adalah *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Implementasi konsep jual beli dalam Islam di marketplace berdasarkan gambaran skema transaksi marketplace secara umum, tidak ada permasalahan transaksi di dalamnya baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar online yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli.

**Kata Kunci:** konsep, jual dan beli, Islam, implementasi, marketplace

**Saran sitasi:** Khatimah, H., Nuradi., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 43-57. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12352>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12352>

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang dibolehkan dalam syariat adalah jual beli yang dalam perkembangannya transaksinya diselenggarakan menggunakan sarana elektronik atau internet yang kemudian disebut jual beli *online* yang menjadi salah satu kajian dalam Fiqh muamalat kontemporer (Chotimah, 2018). Berbisnis secara *online* di satu sisi dapat mendatangkan kemudahan dan manfaat bagi

masyarakat, namun jika keduanya tidak dilandasi dengan aturan syariat maka akan mudah terjebak dalam perkara muamalat yang batil seperti penipuan, kecurangan dan kezaliman (Fitria, 2017; Sagita, 2021). Saat ini perkembangan transaksi Online sangat pesat dan menjadi tren baru pada masyarakat di berbagai wilayah, ditinjau dari perspektif Islam model transaksi baru ini menimbulkan banyak pro dan kontra, seperti barang tidak langsung diserahkan oleh

penjual kepada pembeli, namun diwakilkan melalui orang lain seperti jasa kurir (Pekerti & Herwiyanti, 2018; Rochmi et al., 2021).

Sejarah *Marketplace* dimulai dari banyaknya *user* atau pengguna internet yang melakukan transaksi jual beli secara individu dengan memanfaatkan forum publik, kemudian menjadi pemicu lahirnya *marketplace* yang dikelola secara terstruktur salah satu di antaranya dari Bali, yaitu Tokobagus.com. *Marketplace* Bukalapak mulai beroperasi pada tahun 2010, disusul Rakuten yang masuk ke Indonesia pada tahun 2011, diikuti Zalora Group yang mendirikan Zalora Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan internasional *e-commerce* yang dimilikinya pada akhir tahun 2011. Untuk pertama kalinya *e-commerce* Indonesia berhari raya yang dikenal dengan istilah Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) pada tahun 2012 yang diharapkan semakin memperluas minat warga Indonesia dalam memanfaatkan belanja digital. Dalam hal ini *marketplace* tidak memiliki produk sendiri, tetapi memfasilitasi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara digital sehingga dapat disebut juga sebagai pasar atau *mall online*. Karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maka beberapa *marketplace* memberikan perlindungan pada pasarnya dengan membuat jaminan transaksi berupa rekening bersama. Hal ini menjadi salah satu kelebihan yang signifikan dari *mall online*, ketika penjual menjual sendiri di *social media* belum tentu konsumen percaya pada padahal peran dasar transaksi online adalah kepercayaan (Baits, 1441).

Penelitian sejenis tentang konsep jual beli secara *online* dalam Islam juga pernah dilakukan oleh Ainiyyah & Wildana (2021) yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)” menunjukkan hasil jual beli *online* berdasarkan perspektif Islam yang dilakukan oleh MH Whitening Skin terhadap agen atau *reseller* tidak mempengaruhi beberapa agen MH Whitening Skin untuk melakukan hal tersebut. Namun, MH Whitening Skin sudah menerapkan transaksi jual beli *online* sesuai dengan syariat Islam dan membuahkan hasil berupa kesenangan konsumen, sehingga konsumen yang pernah bertransaksi di MH Whitening Skin merasa nyaman, puas dan loyalitas timbul dalam transaksi.

Penelitian lain tentang jual beli online adalah “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i” oleh Pekerti & Herwiyanti (2018) yang temuan penelitiannya menunjukkan

bahwa transaksi jual beli *online* secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi’i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau *delivery service*, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Penelitian relevan berikutnya dengan judul “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara” oleh (Adi, 2021) bahwa jika Bisnis toko *online* dilakukan sesuai dengan Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis disesuaikan dengan Hukum Negara khususnya peraturan perundang-Undang-Undang yang berlaku, yaitu KUHPerdara Pasal 1457 dan Pasal 1458. Dengan adanya dasar tersebut diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kecurangan dan penipuan juga semakin bisa diminimalisir. Penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman, maka masyarakat diharapkan dapat memilih toko *online* yang nyata dengan barang dagangannya bukan penipuan dan segala risiko bisa dikomunikasikan kepada penjualnya. Di toko *online* resmi biasanya terdapat alamat toko *online* nya yang berisi data *tracking* sehingga bisa dilakukan retur jika terdapat cacat produk.

Ketiga penelitian tersebut sangat jauh berbeda dengan penelitian yang akan dikaji kali ini karena ke semuanya hanya mengkaji sistem jual beli *online* secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik membahas konsep jual beli dalam Islam beserta korelasi antara landasan dalilnya dan implementasinya pada *marketplace* yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada *marketplace*.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mengumpulkan, memaparkan, dan menyimpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya dalam *marketplace*. Ditunjang pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggambarkan dan

meringkas berbagai variabel beserta situasi dan kondisinya berupa reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Miles et al., 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### 3.1.1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa, dalam Bahasa Arab jual beli disebut *al-Ba'i* (البيع) yang merupakan turunan dari kata *al-Ba'a* (الباع) yang berarti depa, yaitu jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. *Ba'a* disebut jual beli, karena saat orang melakukan jual beli orang mengulurkan depannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran menurut Al-Fauzan dalam (Baits, 1441b), sedangkan jual beli secara istilah maknanya tidak jauh berbeda dengan pengertian jual beli berdasarkan *urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), yaitu *Tabadul Al-Maal* atau tukar menukar harta sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf as-Syubaili bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Harta tersebut mencakup uang sebagai alat tukar barang atau jasa, sehingga makna jual beli dalam istilah ilmu Fiqih lebih dari sebatas dengan uang atau alat tukar, karena benda apa pun dapat menjadi alat tukar, seperti jika ada yang melakukan barter baju dengan beras maka termasuk ke dalam kategori jual beli (Baits, 1441).

Selain itu, menurut Ath-Thayyar et al. (2009) dalam Fauzia (2019) secara etimologi jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan.

Dalam pendapat yang lain, jual beli secara bahasa merupakan tukar menukar barang baik dalam bentuk harta materi dan non materi, seperti seseorang yang berjuang di jalan Allah telah bertransaksi dengan Allah dengan surga, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 111, yaitu seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah disebut sebagai orang yang melakukan transaksi bisnis dengan-Nya dan dijadikan surga sebagai imbalan dari-Nya. Secara istilah, jual beli merupakan akad tukar-menukar barang, baik berupa barang atau uang maka terjadilah perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut, yang dapat disebut juga dengan barter. Ketika tukar menukar barang menggunakan alat tukar seperti dinar, dirham

atau uang maka disebut jual beli atau *al-Bai'*. Para Ulama mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar harta berdasarkan saling Ridha, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29, yaitu bahwa *al-Bai'* atau jual beli merupakan salah satu usaha mendapatkan karunia Allah di dunia dan usaha merupakan bagian dari ibadah yang dapat memberikan rahmat dan ampunan dari Allah *Subhanahu Wata'ala* (Ibdalsyah & Tanjung, 2014).

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha.

##### 3.1.2 Definisi Marketplace

Saat ini istilah *marketplace* tidak lagi asing bagi sebagian masyarakat yang berasal dari kata *market*, dalam bahasa Inggris berarti pasar, namun istilah *marketplace* memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu tempat para penjual dan pembeli bertemu secara digital atau sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa, dalam definisi lain disebutkan sebagai website atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko (Irawati & Prasetyo, 2022; Arny et al., 2021; Yustiani & Yunanto, 2017). Maka dapat penulis simpulkan bahwa *marketplace* merupakan tempat bagi penjual dan pembeli bertransaksi produk atau jasa secara virtual atau bisa disebut dengan istilah pasar Online.

#### 3.2. Pembahasan

##### 3.2.1. Landasan Konsep Jual Beli dalam Islam

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjanjikan rezeki bagi hamba-Nya di dunia ini yang harus dicari dengan melakukan berbagai upaya dan usaha salah satunya dilakukan dengan transaksi jual beli (*al-Bai'*) yang telah Allah 'Azza Wa Jalla halalkan sekaligus mengharamkan riba sebagaimana dalam firman-Nya, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Qur’an Surah al-Baqarah: 275, Kemenag RI, 2019)

Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjelaskan kondisi orang yang melakukan riba seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Keadaan tersebut disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menegaskan bahwa jual beli halal sedangkan riba haram. Di akhir ayat Allah Jalla Wa ‘Ala juga menyampaikan bahwa orang yang melakukan riba adalah penghuni neraka. Ayat riba tidak dipahami sebagai bentuk jual beli atau perniagaan melainkan berdasarkan prinsip umum bahwa riba memiliki unsur kezaliman sementara jual beli berlaku sebaliknya. Hal ini menunjukkan urgennya masalah tentang riba yang harus disampaikan kepada umat Islam agar tidak terjebak ke dalam perkara yang diharamkan tersebut dan ia mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Maka selama Allah mengharamkannya maka tidak ada alasan untuk menolak dan membantahnya. Masalah riba menjadi persoalan yang paling *musykil* bagi mayoritas ulama sehingga prinsip yang sangat penting adalah menjaga dari perkara yang syubhat. Karena masalah riba merupakan perkara rumit dan harus dihindari dan pelakunya harus segera bertobat dan meninggalkannya karena besarnya mudaratnya baik di dunia maupun di akhirat. Bila ia Istiqamah dengan taubatnya maka pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah, namun jika ia Kembali setelah mengetahui larangannya maka dia berhak mendapat hukuman dan Hujjah tegak atasnya (Al-Mubarakfuri, 2009; Al-Jazairi, 2015; Ar-Rifa’i, 2012; Alusy, 2012; Suretno, 2018).

Para ulama juga mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar berdasarkan saling ridha seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qur’an Surah An-Nisa: 29, Kemenag RI, 2019)

Dalam Riwayat Ibnu Jarir ayat ini diturunkan karena masyarakat muslim Arab masa itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan berbagai macam penipuan seolah itu sesuai dengan syariat Islam, padahal seharusnya jual beli dengan rela dan suka sama tanpa harus menipu sesama muslim. Pada ayat kedua ini Allah melarang hamba-Nya yang beriman saling memakan harta mereka dengan cara yang batil yang memiliki cakupan luas tidak hanya tentang riba. Allah membolehkan perniagaan berdasarkan prinsip saling rela dan Ridha dengan penuh kesadaran dan pilihannya sendiri serta merupakan bagian dari kesempurnaan dari saling merelakan apa yang diketahui karena barang yang tidak mampu diserahkan sama dengan perjudian dalam perniagaan (Bahreisy & Bahreisy, 2003; As-Saa’di, 2006; Suretno, 2018).

Dalam *nash* yang lain Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan seseorang yang bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk menuliskannya dengan benar, seperti yang termaktub dalam ayat berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى

أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 282, Al-Qur’an, 2019).

Dalam ayat ini Allah *Jalla Wa ‘Ala* membimbing dan menasihati hamba-Nya yang beriman jika melakukan muamalah yang tidak tunai maka hendaknya ditulis agar dapat menjaga nominal dan batas waktu dari transaksi tersebut serta menguatkan bagi saksi, kecuali perdagangan yang dilakukan secara tunai. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah memerintahkan untuk bertakwa karena Dia-lah yang mengajari hambanya dan Maha Mengetahui segala sesuatu (As-Saa’di, 2006; Suretno, 2018).

Hubungan antara ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat pertama dan kedua memiliki persamaan tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Kemudian, ayat kedua memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menjelaskan perkara keharaman riba akan tetapi seluruh transaksi yang dijalankan secara bathil, sehingga ayat kedua lebih menguatkan ayat pertama. Selanjutnya, ayat ketiga lebih melengkapi dan menyempurnakan ayat pertama dan kedua dari segi jual beli dan ayat ketiga ini juga mendukung ayat pertama dan kedua dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga ayat tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang relevan yang menekankan bahwa Allah ‘Azza Wa Jalla memerintahkan untuk melakukan usaha atau perniagaan yang baik dan mengharamkan dari memperoleh harta dari cara yang bathil.

Demikian pula hadis Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bahwa jual beli merupakan salah satu usaha dalam mendapatkan karunia Allah *Rabbul ‘Alamin* di dunia dan bagian dari ibadah yang mendatangkan rahmat dan ampunan dari-Nya, sebagaimana dalam sabda beliau *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*,

مَنْ أَمْسَ كَلًّا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ أَمْسَ مَغْفُورًا لَهُ (الطبراني)

Artinya: “Barang siapa kelelahan di petang hari karena bekerja (mencari nafkah) maka dia diampuni (dosa dan kesalahan).” (Hadis Riwayat Thabrani)

Demikian pula dalam riwayat yang lain Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda,

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يَكْفُرُهَا إِلَّا أَنَّهُمْ يَطْلُبُ الْمَعِيشَةَ (الطبراني)

Artinya: “Di antara dosa-dosa yang tidak ada kaffaratnya (sesuatu yang dapat menghapusnya) melainkan usaha mencari kehidupan.” (Hadis Riwayat Thabrani)

Di antara usaha dalam mencari penghidupan dengan melakukan usaha perdagangan, karena sumber rezeki terbanyak dari jalan ini. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perdagangan merupakan usaha terbaik dalam mencari karunia Allah. Beliau pernah ditanya seseorang tentang usaha yang terbaik dalam mencari penghidupan yang dijawab dengan "usaha seseorang dengan kedua tangannya" sekaligus beliau tegaskan bahwa kedua tangan tersebut bermakna jual beli, seperti yang terdapat dalam sabda beliau berikut,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه  
البخاري وصحح الحاكم)

Artinya: "Usaha yang bagaimana yang terbaik? Dijawab oleh Rasulullah,"kerja seseorang dengan kedua tangannya dan setiap jual beli adalah mabrur (kebaikan yang diterima)".  
(Hadis Riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)) (رواه  
البخاري)

Artinya: Dari al-Miqdam Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)" (Hadis Riwayat Bukhari, No. 1966)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ»  
رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada

hari kiamat (nanti)." (Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2139, al-Hakim No. 2142, dan ad-Daraquthni No.17, ada kelemahan dalam sanadnya tetapi ada hadis lain yang menguatkannya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Hadis Riwayat At-Tirmidzi No. 1209 dan lain-lain, oleh karena itu hadis dinyatakan baik sanadnya oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah No. 3453)

Ke semua hadis yang disebutkan di atas menunjukkan keutamaan jual beli atau perdagangan dalam upaya mencari rezeki dari Allah, bahkan terdapat riwayat dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari perdagangan,

تَسَعَتْ أَعْشَارُ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ وَالْعُشْرُ فِي الْمَوَاشِي (عن نعيم بن عبد الرحمن)

Artinya: "Sembilan persepuluh dari pintu rezeki adalah dalam perdagangan dan sepersepuluh lagi dalam peternakan." (Dari Nu'aim bin Abdur Rahman, Al-Albani, 1990)

Berdasarkan beberapa sumber nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam sangat menekankan pemeluknya untuk berusaha salah satunya dengan jual beli hal ini ditunjukkan dengan beberapa keutamaan yang disebutkan di dalamnya.

### 3.2.2. Konsep Jual Beli dalam Islam

Rukun jual beli terdiri atas empat, yaitu dua pelaku jual beli, yaitu penjual dan pembeli (*aqidayn*); objek jual beli (*mahallul aqd*) atau barang yang dijual (*ma'qud alayh*); ijab qabul (*sighah al-aqd*) dan tujuan akad (*maudhu' al-aqd*) (Fauzia, 2014). Jual beli Ketika merujuk pada salah satu rukun tersebut harus disertai *sighah al-aqd*, yaitu ada pernyataan dari penjual bahwa ia telah menjual barang atau jasa yang ditawarkan demikian pula pernyataan dari pembeli bahwa ia membeli barang atau jasa tersebut. Jika melihat ketentuan tersebut maka jual beli yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat selama ini tidak sah, namun dalam fiqih muamalat terdapat kaidah yang berlaku bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Asal dari aktivitas muamalat adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang melarang."

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli *mu'thah* sah selama telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun tanpa akad dan berlawanan dengan ijab qabul atau *shighah al-aqd*, karena transaksi ini sudah menunjukkan keridaan antara kedua pelaku jual beli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli *mu'athah* yang berlawanan dengan salah satu rukun jual beli, yaitu *shighah al-aqd* itu diperbolehkan. Berikut beberapa bentuk jual beli barang dan jasa dalam konsep Islam yang perlu menjadi perhatian penting (Finance, 2015), yaitu:

#### **3.2.2.1. Jual Beli *Mu'athah* dan Jual Beli *Murabahah***

*Al-Mu'athah* atau *Al-Munawalah* berasal dari kata *atha'*, yaitu saling menyerahkan tanpa akad atau pernyataan apa pun, merupakan bentuk jual beli yang banyak dilakukan masyarakat masa kini, seperti di swalayan dan toko lainnya, yaitu seseorang membeli barang yang ada dan langsung membayarnya tanpa didahului sebuah akad.

Adapun jual beli *Murabahah* dilakukan dalam bentuk menjual barang dengan menambah dari harga yang diperoleh di awal untuk memperoleh laba, yaitu penjual menyampaikan kepada pembeli harga barang yang diperolehnya dan meminta pembeli untuk menambahkan dari harga awalnya sebagai keuntungan, contoh seseorang membeli baju dengan harga Rp 100.000 kemudian menambahkan harga Rp 20.000 sebagai keuntungan dengan menjualnya seharga Rp 120.000.

#### **3.2.2.2. Jual Beli *Salam* atau *Salaf***

Jual beli *salam* dikenal juga dengan istilah jual beli *salaf*, disebut *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam transaksi tersebut. Disebut sebagai jual beli *salaf* karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang ia beli. Praktik jual beli ini sama juga dengan jual beli barang yang dipesan, yaitu ketika barang yang dipesan belum Ready, namun harga barang tersebut sudah dilunasi di depan.

#### **3.2.2.3. Jual Beli *Istishna'***

*Istishna'* merupakan bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi objek barang yang dijual belum ada. Secara etimologi disebut masdar dari *istishna' al-shay'*, yaitu meminta membuat sesuatu, sedangkan secara terminologi merupakan transaksi barang dagangan dalam

tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, objek transaksinya berupa barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.

Perbedaan antara jual beli *salam* dengan *istishna'* adalah barang yang dijual dalam *salam* berlaku umum, sedangkan barang yang dijual pada *istishna'* berlaku khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Pada jual beli *salam* disyaratkan untuk melakukan pembayaran di depan, sedangkan jual beli *istishna'* tidak ada syarat untuk membayar di depan.

#### **3.2.2.4. Jual Beli Jasa**

Saat ini usaha di bidang jasa berkembang sangat pesat, terkait dengan penjualan jasa dalam fiqh tidak termasuk ke dalam kategori *al-buyu'* atau jual beli, namun penjualan jasa mempunyai beberapa akad salah satu yang paling dominan akad *ijarah* atau sewa menyewa, contoh ketika seseorang membuka bisnis laundry maka usaha tersebut termasuk dalam kategori penyewaan jasa untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Maka yang dijual adalah tenaganya, contoh bisnis di bidang jasa di antaranya keuangan, perbankan, manufaktur, jahit, fotokopi, servis kendaraan, travel, dan sebagainya.

#### **3.2.2.5. Jual Beli dengan Cara *Cash* dan Kredit**

Jual beli dengan cara *cash* hukumnya halal dan kebolehan tidak lagi diperdebatkan karena setelah selesai akad penjual sudah memperoleh haknya berupa uang hasil penjualannya dan pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, kecuali jika ada *khiyar* atau hak memilih terlebih dahulu setelah itu untuk barang yang dibeli.

Penjualan dengan cara kredit memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena masuk dalam kategori utang piutang, yaitu pembeli dapat langsung memanfaatkan barang yang dibelinya sedangkan penjual belum dapat memperoleh uang dari hasil penjualan yang dilakukannya.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga. Sebuah transaksi tidak harus terjadinya dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, ketersediaan barang dan uang sebagai harga dari barang tersebut. Karena kaidah dalam fiqh muamalah hukum asal suatu aktivitas muamalah itu *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.

### 3.2.3. Implementasi Konsep Jual Beli dalam Islam pada Marketplace

Pada awalnya mungkin tidak pernah terpikirkan para konsumen bahwa era Industry 4.0 dan Society 5.0 saat ini perubahan trend dalam dunia usaha berkembang sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Pasar yang mulanya hanya dimaknai sebagai pasar tradisional dan modern saja sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli beserta produk atau jasa yang harus ada di tempat berjualan. Saat ini berubah menjadi pasar internet, yaitu sebuah pasar yang penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung serta barang hanya dalam bentuk gambar disertai deskripsi produknya saja. Pembeli dari pasar elektronik inilah yang merupakan user atau pengguna internet yang terus mengalami kemajuan setiap waktu, pasar elektronik ini dikenal dengan istilah *marketplace* (Fauzia, 2018).

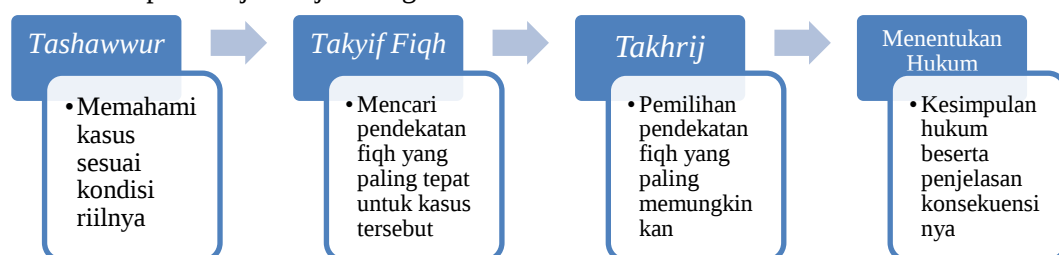
Sebuah pasar elektronik yang digerakkan oleh jaringan internet yang aktivitas di dalamnya berupa kegiatan jual beli barang atau jasa disebut *marketplace*. Selain itu, ia juga merupakan sebuah lokasi, di mana *seller* (penjual) dan *buyer* (pembeli) bertemu di suatu tempat berbentuk digital, di mana penjual menjual produknya di lapak yang telah disediakan oleh sebuah *e-commerce* dengan konsep *marketplace*. Produk yang dijual dalam *marketplace* ditampilkan di website milik *e-commerce* untuk menarik calon konsumen. Jika penjual yang memasarkan produk di *marketplace* banyak dan konsumen juga banyak maka dapat dimaknai bahwa *e-commerce* dari pemilik *marketplace* tersebut meraih keberhasilan. Kondisi ini sama dengan konsep pasar tradisional, jika pedagang dan pembeli banyak maka pasar tersebut sukses, terlebih lagi jika produknya lengkap, harga bersaing dan tersedia berbagai kualitas maka pasar tersebut dapat menjadi tujuan bagi semua

kalangan. Demikian pula dengan pasar elektronik yang disebut *marketplace*, jika ramai penjual dan pembeli maka dapat disebut sukses (Fauzia, 2018; Yustiani & Yunanto, 2017).

Kelebihan bertransaksi dengan sistem ini bagi wirausahawan pemula adalah sangat mudah baginya memanfaatkan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa pembebanan biaya sewa atau lainnya. Pihak *e-commerce* sebagai pemilik *marketplace* memperoleh keuntungan bukan dari penyewaan lapak para penjual, melainkan dari iklan yang dipasang. Selain itu, fasilitas gratis dari *marketplace* banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Jual beli yang dilakukan di pasa elektronik ini meliputi kegiatan penjualan yang dilakukan sebuah entitas bisnis terhadap entitas bisnis lainnya atau dari entitas bisnis ke konsumen. Penjualan lain juga bisa dilakukan oleh konsumen yang mencoba berjualan atau para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang ikut serta meramaikan kancan pasar elektronik dengan menjual produk ke konsumen. Kemudian, beberapa penyedia *marketplace* juga banyak yang menggratiskan biaya pengiriman kepada konsumen mereka, sehingga menjadi salah satu trik dalam menarik banyak konsumen untuk membeli barang di platform bisnis Online ini (Arny et al., 2021; Irawati & Prasetyo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *marketplace* merupakan pasar elektronik yang mempunyai sistem dalam mengendalikan jutaan penjual dan produk yang akan dijual dan dibeli, seperti Bukalapak.com, Tokopedia dan Shopee.

Selanjutnya penerapan metode fiqh untuk mencari tahu hukum *marketplace* yang melalui tahapan sebagai berikut (Baits, 1441):



Tabel 1. Tahapan Metode Fiqh Hukum Marketplace

#### 3.2.3.1. Skema Marketplace

Skema *marketplace* terdiri atas: **Marketplace Tidak Memiliki Barang**, sehingga tidak menjual; **Marketplace Merupakan Wadah yang Mempertemukan Banyak Merchant (Penjual)**

**dengan Konsumen**, pasar *online* ini tidak hanya sebagai tempat menjual tetapi juga berwenang mengatur kondisi pasarnya; **Pada Umumnya Menjamin Keamanan Pengunjung dengan Sistem Escrow**, yaitu uang yang ditransfer konsumen

disimpan oleh *marketplace* di rekening bersama (rekber) dan akan diserahkan kepada penjual setelah produk tersebut sampai dengan selamat ke tangan konsumen; **Pembeli Tidak Pernah Bertemu Langsung dengan Penjual**, semua transaksi diatur oleh mesin; dan **Dana Mengendap di Rekber Diatur Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Terkait**.

### 3.2.3.2. Pihak Marketplace

Di antara ketentuan yang dimiliki pihak *marketplace* adalah: Tidak berwewenang menetapkan harga barang yang dijual; Tidak memperoleh *profit sharing* atau keuntungan dari *merchant* ketika ada barang yang terjual, meskipun saat ini *marketplace* sudah meminta bagian keuntungan ketika ada barang yang terjual dengan *komarketplace* tertentu di tokonya; Tidak menanggung risiko terhadap barang; dan Terkadang menyewakan fitur iklan untuk beberapa *merchant*, seperti diiklankan atau dipajang di depan

Maka dapat disimpulkan bahwa *marketplace* bukanlah penjual, bukan juga wakil dari penjual, melainkan hanya memfasilitasi sebagai media pertemuan antara penjual dengan pembeli dengan aturan tertentu. Terkait aturannya, selama tidak ada yang melanggar syariat maka hukum asalnya dibolehkan dan mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dilaksanakan, karena setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan bersama yang telah mereka tetapkan. Sebagaimana hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, “*Kaum muslimin harus memenuhi syarat (perjanjian) di antara mereka.*” (Hadis Riwayat Abu Daud No. 3596, Disahihkan Al-Albani)

### 3.2.3.3. Sistem Transaksi di Marketplace Konsekuensi Akad Jual Beli

Salah satu konsekuensi jual beli, yaitu berpindahnya kepemilikan (*intiqaal milkiyah*), baik produk dari penjual ke pembeli maupun uang dari pembeli ke penjual. Perpindahan kepemilikan tersebut terjadi sejak akad jual beli dilakukan meskipun barangnya belum diserahkan dan uang belum dibayarkan, contoh ketika X telah menjual ponsel ke Y seharga Rp 2.000.000, terjadi perpindahan milik, ponsel tersebut berpindah milik dari X ke Y dan uang sebesar Rp 2.000.000 berpindah hak milik dari Y ke X, meskipun barang belum diterima pembeli. Diriwayatkan dalam Hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam Riwayat Nasa'i No. 4664, Abu Daud No. 3609, Disahihkan Al-Albani) bahwa Rasulullah

melakukan akad jual beli kuda, beliau belum membayar sama sekali dan kuda belum diserahkan, namun kuda tersebut sudah menjadi milik beliau karena akad jual beli telah dilakukan meskipun barang belum diserahkan. Maka kesalahan ada di pihak Badui karena menerima penawaran pihak lain.

### Rekening Bersama dan Sistem Escrow

Sistem *Escrow* merupakan ciri khas *marketplace* yang bertujuan besar untuk menjamin keamanan semua pihak, terutama pihak konsumen, terutama transaksi via *online* saat ini yang rentan dengan penipuan.

### Skema Transaksi di Marketplace

Penjual mendaftar untuk membuka lapak di *marketplace*, kemudian memasang foto produknya, calon konsumen berminat membeli dan memasukkan produk pada keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar sesuai pembeli kemudian mentransfer harga produk dan biaya pengiriman jika tidak gratis. Uang yang ditransfer tersebut tidak langsung diterima penjual, tetapi ditahan di rekber sampai muncul notifikasi bahwa barang telah sampai ke tangan pembeli dengan selamat. Kemudian nominalnya masuk ke dompet virtual penjual dan ia berhak untuk mencairkannya.

### Status Kepemilikan Uang di Rekber

Setiap properti *online* pasti ada pemiliknya, sehingga uang yang mengendap di *marketplace* pasti ada pemiliknya. Uang yang konsumen transfer ke rekber merupakan nilai pembayaran untuk produk yang dibelinya di lapak *marketplace*. Maka dapat menggunakan teori konsekuensi akad jual beli bahwa adanya perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli, yaitu barang berpindah dari penjual ke pembeli dan uang berpindah dari pembeli ke penjual. Kesimpulannya adalah uang tersebut milik penjual di *marketplace*.

### Akad di Marketplace Dianggap Sah

Akad di *marketplace* dianggap sah ketika konsumen mentransfer uang ke rekber, karena sudah menjadi aturan dalam transaksi Online bahwa pembeli dinyatakan *deal* dengan transaksi tersebut jika telah melakukan pembayaran melalui transfer. Maka uang yang mengendap di rekber merupakan milik penjual dan bukan lagi milik pembeli, karena ketika transaksi telah deal terjadi akad jual beli sehingga terjadi perpindahan kepemilikan uang yang ditransfer oleh pembeli di rekber.

### **Regulasi Dana di Rekber**

Terkait regulasi dana di rekber pada prinsipnya selama *marketplace* tidak memiliki produk *e-Money* yang dapat digunakan untuk pembayaran dengan pihak lain sehingga tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena *marketplace* sendiri tidak termasuk kategori Lembaga Keuangan, selama dana di rekber hanya digunakan untuk penampungan sementara maka tidak perlu ada izin dari OJK. Salah satu Deputi di OJK menegaskan bahwa *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya tidak berada di bawah pengawasan OJK melainkan Kementerian Perdagangan. Hal ini berarti pihak OJK memahami bahwa dana tersebut hanya titipan yang dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa penjual di *marketplace* tidak melakukan penipuan dan akan mengirimkan produk sesuai keinginan pembeli. Demikian juga konsumen tidak berkepentingan terhadap dana tersebut meskipun dana mengendap tersebut menghasilkan bunga, karena kepentingannya hanya membeli produk yang diinginkan dan memiliki kewajiban dalam membayar.

Berdasarkan uraian skema transaksi *marketplace* di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa tidak ada masalah transaksi di *marketplace* baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar *online* yang mempertemukan sekelompok penjual dan pembeli.

Meskipun sistem yang digunakan sudah semakin canggih dan didukung aturan yang ketat akan tetapi masih ada kekurangan di dalamnya yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi *online* selain agar konsumen terhindar dari praktik kecurangan juga perihal terkait pengaruhnya terhadap jual beli yang dilakukan yang dapat menyebabkan transaksi tersebut menjadi haram di antaranya: **Sistem yang Haram**, yaitu dalam proses jual belinya terdapat unsur riba, penipuan, perjudian dan semacamnya, untuk di *marketplace* unsur tersebut tidak ada karena ia hanya berperan sebagai pasar Online sama saja dengan pasar *offline* pada umumnya; **Menjual Barang yang Diharamkan**, akan tetapi di *marketplace* tidak semua barang yang dijual adalah barang yang diharamkan dalam syariat, produknya masih bercampur dengan barang haram lainnya, seperti alkohol, rokok dan sebagainya; **Melanggar Perjanjian**, seperti pihak pembeli atau penjual membatalkan pesanan dengan sengaja atau penjual yang sengaja mengirimkan

pesanan pembeli dengan produk yang berbeda; dan **Tidak Sesuai dengan Ketentuan Islam**, dalam bisnis segala sesuatunya harus memperhatikan ketentuan syariat terkait halal dan haram serta legal atau ilegal (Sanusi et al., 2022).

Jual beli dalam Islam memiliki prinsip yang harus dijalankan agar transaksi tersebut sah berdasarkan sudut pandang agama demikian pula transaksi yang dilakukan secara *online* di *marketplace*, di antaranya: **Tidak Ada Unsur Riba di Dalamnya**, merupakan bentuk praktik memberikan atau menerima tambahan dalam transaksi keuangan karena keharamannya jelas dalam Islam sehingga harus dihindari; **Tidak Ada Gharar (Ketidakjelasan)**, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan juga harus dihindari, penjual dan pembeli harus memahami dengan jelas detail dan syarat transaksi; **Syariah Compliance**, transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah termasuk produk yang diperjualbelikan harus jelas kehalalannya dan transaksinya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah; **Keadilan**, Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi baik penjual maupun pembeli dengan saling menghormati dan tidak merugikan pihak lain; **Transparansi**, semua informasi yang relevan harus dideskripsikan secara detail kepada pembeli dan tidak boleh melakukan manipulasi atau penipuan di dalamnya; dan **Jual Beli dengan Uang yang Sah**, uang yang digunakan dalam transaksi dalam prinsip Islam harus halal, yang tidak bersumber dari penghasilan yang haram.

Implementasi prinsip jual beli dalam Islam pada *marketplace* merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi *online* serta memastikan bahwa transaksinya sudah menaati aturan syariat. Di antara langkah-langkah implementasi konsep jual beli dalam Islam pada *marketplace*, yaitu: **Memastikan Produk dan Layanan Halal**, *Marketplace* harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual halal berdasarkan prinsip syariah; **Menyediakan Informasi yang Jelas**, *Marketplace* harus memastikan bahwa informasi produk dan layanan berupa deskripsi harga, fitur dan syarat transaksi ditampilkan dengan jelas dan transparan; **Menerapkan Sistem Peninjauan**, terdapat penerapan sistem peninjauan dan verifikasi untuk memastikan bahwa penjual dan produk yang ditawarkan memenuhi ketentuan syariat; **Melarang Produk yang Diharamkan**, adanya pelarangan

terhadap penjualan produk yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, rokok, daging yang diharamkan atau produk yang terdapat unsur ribawi; **Menegakkan Prinsip Keadilan**, melakukan pengawasan terhadap transaksi sebagai upaya dalam memastikan bahwa pembeli dan penjual diperlakukan dengan adil dan penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip keadilan; **Pendidikan dan Kesadaran**, memberikan informasi dan panduan kepada user (pengguna) tentang prinsip jual beli dalam Islam dan mengingatkan pentingnya menaati

Implementasi prinsip jual beli dalam Islam pada *marketplace* menerapkan berbagai tahapan guna memastikan transaksi di platform tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, berupa: **Penyediaan Informasi yang Jelas**, informasi yang tersedia harus jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, berupa deskripsi gambar, harga dan ketentuan transaksi; **Verifikasi Penjual**, penerapan proses verifikasi yang ketat dalam memastikan bahwa penjual merupakan entitas sah dan mematuhi prinsip syariah; **Penyaringan Produk Haram**, platform ini harus mempunyai kebijakan terkait produk dan layanan yang dilarang, seperti alkohol, rokok, daging yang diharamkan atau produk yang mengandung unsur riba; Pembatasan Riba, Marketplace harus memastikan pelarangan terhadap transaksi yang terdapat unsur riba di dalamnya disertai pengawasan yang ketat; **Perjanjian Jual Beli yang Jelas**, transaksi harus berdasarkan pada perjanjian jual beli yang jelas dan dipahami oleh kedua pihak beserta ketentuan pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang; **Penegakan Hukum**, harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang menangani pelanggaran syariat dan perlindungan terhadap hak konsumen; **Pendidikan dan Kesadaran**, memberikan panduan dan sumber daya kepada user atau pengguna tentang prinsip jual beli dalam Islam dan memberikan edukasi terhadap praktik halal dan haram; **Transparansi Biaya**, menyajikan informasi yang jelas tentang biaya tambahan yang mungkin dikenakan pada pembeli sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksinya; **Layanan Pelanggan yang Responsif**, memiliki layanan pelanggan yang responsif dalam membantu pembeli dan penjual menyelesaikan masalah yang muncul; **Monitoring dan Audit**, harus rutin melakukan monitor terhadap transaksi dan penjual untuk memastikan ketaatan pada prinsip syariah dan dapat melakukan audit jika diperlukan; dan **Perlindungan Konsumen**, platform ini harus

memiliki kebijakan perlindungan terhadap konsumen yang efektif untuk memastikan mereka terlindungi dari penipuan dan transaksi merugikan.

Implementasi prinsip jual beli dalam Islam pada *marketplace* merupakan upaya dalam memastikan bahwa platform tersebut telah beroperasi berdasarkan ketentuan syariat beserta nilai etika di dalamnya dan mendukung transaksi jual beli yang sah dan adil. Proses penciptaan dan pengelolaan *platform online* yang dapat memfasilitasi banyak penjual dalam memasarkan produk atau jasa mereka kepada pembeli yang dalam konteks jual beli dalam Islam tahapannya dapat dilakukan dalam pengimplementasian marketplace sebagai berikut: **Membangun Platform**, membangun *platform online* yang dapat menampung berbagai macam produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah dan pastikan terdapat fitur yang memadai dalam mendukung jual beli sesuai prinsip Islam; **Pendaftaran Penjual**, calon penjual yang ingin bergabung dengan *platform* ini harus melewati proses pendaftaran yang ketat dan terverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produk dan jasa yang akan ditawarkan; **Pedoman Syariah**, *marketplace* harus menyediakan pedoman yang jelas terkait prinsip jual beli sesuai syariah termasuk produk yang diperbolehkan dan dilarang dalam syariat dengan memberikan panduan kepada penjual dan pembeli terkait transaksi Islami; **Penyaringan Produk**, *Marketplace* harus memiliki sistem penyaringan yang efektif dalam mencegah produk dan jasa yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, rokok, daging yang diharamkan atau produk yang mengandung unsur ribawi; **Perjanjian Jual Beli**, pihak *marketplace* harus menyediakan perjanjian jual beli sesuai dengan syariat yang dapat digunakan oleh penjual dan pembeli dengan memastikan syarat transaksi, pembayaran dan pengiriman barang harus jelas; **Penyelesaian Konflik**, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam melalui mediasi atau arbitrase syariah; **Monitoring dan Audit**, melakukan pengawasan atau monitoring di platform secara rutin dan melakukan audit jika dibutuhkan dalam memastikan ketaatan pada prinsip syariah; **Pelatihan dan Pendidikan**, memberikan pelatihan kepada penjual dan pembeli akan pentingnya prinsip jual beli dalam Islam dan mematuhiinya; **Layanan Pelanggan**, menyediakan pelayanan responsif terhadap *customer* (pelanggan) yang membantu penjual dan pembeli

menyelesaikan masalah yang ditemui dalam transaksi; **Keamanan dan Privasi**, memastikan bahwa platform ini memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi dalam melindungi data pribadi dan keuangan *user* (pengguna); **Pengembangan Komunitas**, membangun komunitas yang mendukung dan mempromosikan prinsip jual beli dalam Islam di platform ini berupa diskusi kelompok untuk *sharing* (berbagi) hal terkait; dan **Pemasaran dan Promosi**, mempromosikan Marketplace sebagai sarana yang mendukung jual beli dalam Islam melalui pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi prinsip jual beli dalam Islam pada *marketplace* merupakan upaya dalam memastikan bahwa platform beroperasi sesuai dengan nilai etika Islam dan mendukung transaksi jual beli yang adil dan sah menurut syariah.

#### 3.2.3.4. Pasar Islami

Pasar merupakan suatu tempat proses pertemuan antara penjual (penawaran) dengan permintaan (pembeli) atas suatu produk atau jasa tertentu yang dapat menetapkan harga pasar (keseimbangan) dan jumlah yang diperdagangkan. Maka setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli akan membentuk harga yang disepakati antara keduanya Ikhwan (Basri, 2008). Aktivitas ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata merupakan tempat barang diperdagangkan secara langsung oleh penjual, seperti pasar tradisional dan swalayan. Adapun pasar abstrak baik penjual maupun pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan menggunakan surat transaksi semata, seperti pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan pihak produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) untuk bertransaksi baik dalam bentuk produk atau jasa berikut proses penentuan harganya. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan demand (permintaan) dan supply (penawaran), pertemuan keduanya harus atas saling ridha, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Alim, 2016).

#### 3.2.3.5. Prinsip Pasar Islami

Alim (2016) menyatakan bahwa konsep pasar dalam Islam harus dibangun pada prinsip Islam, yaitu: **Freedom Contract (Ar-Ridha)**, seluruh transaksi yang dilakukan atas dasar saling ridha antara kedua pihak;

**Honesty (Kejujuran)**, merupakan pilar yang sangat utama dalam *dien* ini sebagai nilai kebenaran. Kebohongan, kecurangan dan penipuan dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut berakibat langsung pada pihak yang bertransaksi dan masyarakat secara umum; **Justice (Keadilan)**, prinsip ini merupakan transaksi yang dituntut berlaku adil baik dalam harga, pelayanan dan keputusan. Tidak melakukan kecurangan, *risywah* (suap menyuap) atau penjualan gelap dan *black market* (pasar gelap); **Transparency (Keterbukaan)**, tidak boleh ada *tadlis*, *tahgrir*, dan *risywah* (hal terselubung atau ketidakjelasan) baik secara kuantitas maupun kualitas produk yang akan dipasarkan dalam transaksi; dan **Fair Competition (Persaingan Sehat)**, mekanisme pasar akan terhambat jika terjadi *ikhthikar* (penimbunan) dan monopoli, merupakan bentuk pengendalian pasar yang dilakukan hanya satu penjual sehingga pasar berjalan tidak efisien karena adanya persaingan tidak sehat dan kerja sama yang baik. Padahal syariat ini memerintahkan penganutnya untuk membangun kerja sama yang baik sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain, bahkan diperintahkan untuk *fastabiqul khairat* (berlomba dalam kebaikan) dan persaingan yang sehat bukan sebaliknya, persaingan tidak sehat dan permusuhan.

#### 3.2.3.6. Market Distortion (Distorsi Pasar)

Distorsi pasar merupakan gangguan terhadap mekanisme pasar disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar, struktur pasar, eksternalitas, dan barang publik, contohnya dalam bentuk pasar monopoli pada struktur pasar serta masalah eksternalitas dan barang publik pada permintaan dan penawaran (Karim, 2007). Maka usaha untuk mencapai efisisensi kegiatan ekonomi tidak tercapai karena adanya gangguan tersebut. Dalam kajian ekonomi Islam distorsi pasar berfokus pada unsur moral pelaku ekonomi baik sebagai penjual (produsen) maupun sebagai pembeli (konsumen) yang harus sesuai dengan nilai yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam di antaranya berupa: **Ikhthikar**, menahan suatu barang dengan tidak menjualnya padahal dia tidak membutuhkannya, kemudian menjualnya ketika harga mahal sehingga menyulitkan orang banyak (Al-Atsqalani, 2008); **Talaqqi Rukhban**, pedagang yang mencegat pedagang lain dari desa yang membawa barang

dagangan sebelum barang tersebut masuk ke pasar (Marthon, 2007); **Bai' Najasy (Fals Demand)**, melakukan permintaan palsu untuk menaikkan harga yang berlaku di pasar (Marthon, 2007), penjual merekayasa permintaan melalui pihak tertentu yang bekerja sama dengan penjual berpura-pura menjadi pembeli berupa memuji produk tersebut dan menawarkan dengan harga tinggi sehingga pembeli lain tertarik membeli dengan harga yang tinggi juga (An-Nabahan, 2000); **Tadlis**; menutupi aib yang ada pada barang dan ketidaksesuaian antara barang yang tersedia dengan ditampakan meskipun tidak ada kecacatan (Rahman, 1996); **Taghrir (Uncertainty)**, ketidakpastian akibat dari tidak lengkapnya informasi oleh penjual dan pembeli; **Risywah**, pemberian kepada pihak lain untuk membatalkan sesuatu yang benar (*haq*) dan membenarkan perkara yang *bathil* (Muhsin, 2001); **Monopoli**, melakukan penguasaan dalam menentukan harga (*price market*) sehingga mudah dalam mempermainkan harga melalui pengurangan terhadap kuantitas barang yang akan diproduksi; dan Intervensi harga, tidak dibenarkan melakukan campur tangan dalam menetapkan harga karena menimbulkan kezaliman.

Model pasar ideal dalam Islam dengan berusaha secara *fair play* atau tidak melakukan distorsi pasar, meskipun seseorang sudah berupaya menjual produk atau jasa dengan halal dan *thayyib*, tetapi sering tidak disadari melakukan transaksi yang tidak *fair* agar dapat memperoleh keuntungan yang besar dan menjadi pemenang dalam dunia bisnis. Semua bentuk distorsi pasar tidak sesuai dengan *maqshid syariah* yang bertujuan diperintakkannya syariat kepada manusia dan mengakibatkan kerusakan pada pasar, kondisi ini jelas menzalimi manusia karena ada pihak yang akan dirugikan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan berbagai bentuk distorsi pasar (Fauzia, 2015), yaitu: **Tidak Ada Rekayasa Penawaran dan Permintaan**, dalam fikih Islam *false supply* (rekayasa penawaran) dikenal dengan istilah *ihtikar* (penimbunan), sedangkan *false demand* (rekayasa permintaan) disebut dengan istilah *bay' najasy* (permintaan palsu, seolah banyak permintaan terhadap suatu produk agar harga jualnya naik); **Tidak Ada Penipuan (Tadlis atau Unknown to One Party)**, penipuan dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu *quantity* (jumlah produk), *quality* (kualitas produk), *price* (harga produk), dan *time of delivery* (waktu penyerahan produk), hal ini disebabkan karena adanya *incomplete information* (ketidakjelasan informasi atau

deskripsi pada sebuah produk); **Tidak Ada Ketidakjelasan (Taghrir atau Uncertainty)**, *Gharar (unknown to both parties* atau kerancuan) juga dapat terjadi pada empat bentuk terkait kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang, seperti halnya dengan *tadlis* juga disebabkan ketidakjelasan informasi (*incomplete information*).

Dalam mendukung terciptanya model pasar Islami yang ideal juga dibutuhkan etika dalam setiap transaksinya terutama dalam sistem jual beli online yang tidak memungkinkan bagi pembeli dan penjual bertransaksi secara langsung. Prinsip etika jual beli dalam Islam yang dapat diterapkan pada Marketplace berupa kejujuran, menjual barang yang berkualitas, tidak bermudah-mudah dalam bersumpah di setiap transaksi, samahah (ramah dan murah hati), membangun relasi yang baik antar kolega, tertib administrasi, dan menjual produk yang halal (Sanusi et al., 2022).

Demikian bagaimana Islam sangat memperhatikan seluruh aspek kehidupan pemeluknya sampai kepada masalah jual beli terutama perkembangan teknologi saat ini menjadikan transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dan produk tidak mesti diserahkan pada saat itu pula. Oleh karena itu, implementasi prinsip jual beli dalam Islam pada *marketplace* harus berdasarkan prinsip syariah agar tujuan dari *maqashid syariah* dapat tercapai. *Falah* (keuntungan) dalam Islam tidak hanya dari segi duniawi tetapi juga ukhrawi, hal tersebut dapat tercapai dengan mengedepankan *maslahat* (manfaat) dan meninggalkan *mafsadat* (kerusakan) sebagaimana tujuan dari prinsip *maqashid syariah*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada *Marketplace*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Landasan dalil konsep jual beli dalam Islam, yaitu Quran Surah Al-Baqarah: 275; Quran Surah An-Nisa: 29 dan Quran Surah Al-Baqarah: 282 yang menunjukkan bahwa ketiga ayat tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang relevan yang menekankan bahwa Allah 'Azza Wa Jalla memerintahkan untuk melakukan usaha atau perniagaan yang baik dan mengharamkan dari memperoleh harta dari cara yang batil.

Konsep jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga. Sebuah transaksi tidak harus terjadi dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, ketersediaan barang dan uang sebagai harga dari barang tersebut. Karena kaidah dalam Fiqih muamalah bahwa hukum asal suatu aktivitas muamalah itu *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Implementasi konsep jual beli dalam Islam pada *marketplace* berdasarkan uraian skema transaksi *platform* tersebut secara umum tidak ada masalah transaksi di dalamnya baik bagi penjual maupun konsumen, karena hanya berperan sebagai pasar *online* yang mempertemukan sekelompok penjual dan pembeli. Terkait aturannya, selama tidak ada yang melanggar syariat maka hukum asalnya dibolehkan dan mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dilaksanakan, karena setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan bersama yang telah mereka tetapkan.

## 5. REFERENSI

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia*, 2(1), 91–102.
- Ainiyyah, F. A., & Wildana. (2021). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam ( Studi Kasus MH Whitening Skin ). *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v2i2.35>
- Al-Albani, M. N. al-D. (1990). *Dha'if al-Jami' al-Shagir wa Ziyadatuh*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Atsqalani, I. H. (2008). *Fathul Bari IV*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2015). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Pres.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2009). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Daarus Salam Linnasyr wa Tauzi'*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Alim, A. (2016). *Tafsir Tematik Ekonomi Syariah* (Rahmawati (ed.); Pertama). Bogor: UIKA Press.
- An-Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis, Alih Bahasa Oleh Muhadi Zainuddin*. Yogyakarta: UII Press.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2012). *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah-An-Nisaa)* (Cetakan Pertama). Jakarta: Gema Insani.
- Army, S., Daeng Mapuna, H., & Anis, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(4), 222–238. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/21658#:~:text=2> menurut hukum Islam jual,%2C as-Sunnah dan ijma.
- As-Saa'di, A. bin N. (2006). *Tafsir As-Sa'di Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Ath-Thayyar, M. bin M., Al-Muthlaq, A. bin M., & Ibrahim, M. bin. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (2003). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* (Jilid II). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Baits, A. N. (1441a). *Halal Haram Bisnis Online* (Edisi 2). Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Baits, A. N. (1441b). *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Basri, I. A. (2008). *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Chotimah, C. (2018). JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH DI MASA MODERN. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 135–144.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada.
- Fauzia, I. Y. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid al-Shariah*. Jakarta: Prenada.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Analisis Perilaku Bisnis Syariah dalam Market Place Perspektif Maqashid al-Shariah: Studi Kasus Transaksi di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak*. Penelitian Internal STIE Perbanas Surabaya.
- Fauzia, I. Y. (2019). *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan* (I). Depok: Rajawali Pers.
- Finance, I. S. R. A. for I. (2015). *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitria, T. N. (2017). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 3(1), 52–62.
- Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2014). *Fiqh Muamalah (Konsep dan Praktek)*. Bogor: Penerbit Azam Dunya Bogor.

- Irawati, R., & Prasetyo, I. B. (2022). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 114–133.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Marthon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (Edition 3,). New York: Sage Publications.
- Muhsin, A. bin A. (2001). *Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 48–60. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108>
- Rahman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Oleh Suroyo dkk*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rochmi, A., Hariyanto, M., & Setiawan, H. (2021). MEMAHAMI KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SESUAI HUKUM ISLAM. 'AAINUL HAQ: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(Juni), 76–90.
- Sagita, F. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE. *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 141–155.
- Sanusi, M. S. H., Sutisna, & Hakiem, H. (2022). Journal of Islamic Law. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(3), 433–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1272> Abstract
- Suretno, S. (2018). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 93–109.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy. (2012). *Tafsir Al-Muyassar* (Cetakan Ke). An-Naba'.
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), 43–48. <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>